



PUTUSAN
Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXX, Lahir Bandul, 01 April 1955, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Lubuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, memberikan kuasa kepada **MARANATHA PURBA, S.H.,M.H dan YESSI ANGRENI, S.H.**, Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Maranatha Purba & PARTNERS LAW OFFICE yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin RT.004, Kel. Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan- Kota Dumai, Provinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 002/MPP/SKK-PDT/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Register Nomor 765/SK/Pdt/2024/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXX, Lahir Selat Akar, 04 Februari 1943, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kelurahan Lubuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LASTONO, SH., HARIYANI NST, SH.** masing-masing Advokat /Penasihat Hukum, berkantor dikantor hukum LASTONO, SH dan REKAN. beralamat di Jalan Tamtama Nomor 7E Lt. II, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 819/SK/Pdt/2024/PN Pbr pada tanggal 05 Agustus 2024., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1990 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di Pekanbaru dari daftar perkawinan catatan sipil Stbld.1917-130-1919-81 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 69/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 20 April 1990, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Riau, Kota Pekanbaru, lalu pindah ke Komp. Lily Garden Jl. Lily II ujung No.7, RT. 003, RW.011 Kelurahan Lubuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, provinsi Riau;
5. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama XXXXX XXXXXXXX berjenis kelamin Perempuan Lahir di Singapore, tanggal 12 Oktober 1990, umur 34 (tiga puluh empat), anak kedua bernama XXXXXXXX XXXXXXXX berjenis kelamin perempuan Lahir di Singapore, tanggal 09 November 1991, umur 35 (tiga puluh lima);
6. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2013, karena sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa pada awalnya Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;
 - b. Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari penggugat dan Tergugat dan untuk kebutuhan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang selalu membiayai dari hasil usaha Penggugat;
 - c. Bahwa sifat Tergugat yang sering tempramen, selalu memulai pertengkaran dengan masalah kecil dikarenakan tempramen Tergugat, Penggugat sering mengalami KDRT, dan selama ini Penggugat selalu sabar terhadap sifat Tergugat tetapi Tergugat tidak menunjukkan perubahan;
 - d. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat diusir Tergugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang mana rumah tersebut penggugat beli sendiri dari hasil usaha Penggugat, Penggugat diusir dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh dengan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan asisten rumah tangga penggugat dan Tergugat dari suami asisten rumah tangga penggugat dan Tergugat yang mendatangi rumah penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tidak diizinkan masuk kerumah tersebut;
8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat pernah untuk melakukan mediasi dengan pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan tetapi pihak keluarga Tergugat acuh tak acuh dan kesannya sangat tidak memperdulikan hal tersebut terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha bersabar terhadap sikap Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan perubahan kepada Penggugat. Selanjutnya Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru;



10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus untuk memberikan putusan dengan amar sebagai sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 1990 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 69/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Pekanbaru putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Lesmana Karim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban pada tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil dari Penggugat Kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa memang benar pada point 1 (satu) dalam gugatan Penggugat, antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan/ Perkawinan pada tanggal 24 April 1990 di Pekanbaru sesuai dengan Akta Pekawinan Nomor 69/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil/Pegawai Luar biasa Pencatat Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 20 April 1990;
3. Bahwa pada point 3 (tiga) apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat ketika menikah berstatus Duda itu adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat masih berstatus Menikah dan Penggugat adalah Istri kedua dari Tergugat;
4. Bahwa memang benar apa yang didalilkan pada point 2 (dua) dan 4 (empat) dalam gugatan Penggugat, bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di KOMP. Lily Garden Jl. Lily II Ujung No. 7, RT 003 RW 002, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah tidak benar sama sekali;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 7a Itu tidak benar, Penggugat yang menuduh Tergugat bermain perempuan lain dan tindakan Penggugat adalah kecemburuan yang tidak berdasar dan tidak pernah terbukti dan hanya menduga-duga saja;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 7b (tujuh). Yang menyatakan Tergugat selama menikah tidak pernah menafkahi Penggugat, sebagai contoh kecil dan tanggung jawab dari Tergugat adalah membiayai kedua anak Tergugat dan Penggugat sekolah atau berkuliah sampai keluar negeri, jadi kalau hanya untuk menafkahi Penggugat ketika

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat masih aktif bekerja sebagai Pengusaha perkapalan adalah hal yang sudah dipenuhi oleh Tergugat;

8. Bahwa saat ini Penggugat mengelola Toko yang ada Mal Pekanbaru lantai 1 yang mana pembelian dan modal awal mendirikan toko perlengkapan pakaian dan segala aksesorisnya tersebut sebenarnya dari Tergugat dan sampai saat ini hasil dari toko tersebut dinikmati oleh Penggugat, dan hal tersebut sudah merupakan nafkah hingga saat ini;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 7c Itu tidak benar, Penggugat yang menuduh Tergugat melakukan tindak KDRT, bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;--
10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 7d Itu tidak benar, Penggugat yang menuduh Tergugat mengusir Penggugat dari rumah karena Tergugat ketahuan selingkuh itu adalah tuduhan tidak benar, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, bahwasannya Penggugat pergi dengan kemauan sendiri dikarenakan diselimuti perasaan cemburu yang tidak berdasar;
11. Bawa Tergugat bukanlah seorang Pria yang masih muda Tergugat adalah seorang Pria yang berumur 71 tahun pada saat tahun 2014, jadi tuduhan Penggugat yang berselingkuh dengan Asisten Rumah Tangga (ART) adalah dugaan dan kecemburuan dari Penggugat dan dijadikan alasan Penggugat pergi dari rumah dan menuduh Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
12. Bahwa Penggugat pergi dari rumah itu bukannya jauh tapi kerumah adik Penggugat yang jaraknya kurang lebih 15 meter yang merupakan tetangga sebelah dan masih dalam lingkungan kompleks perumahan Tergugat, dan ketika sampai saat ini Penggugat masih sering bolak balik atau sering dating kerumah mengantar makanan untuk Tergugat, karena Tergugat tinggal sendiri dalam rumah;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang ingin mempertahankan rumah tangga dan sering membujuk Penggugat untuk pulang kembali kerumah, dan usaha dari Tergugat untuk minta tolong kepada Kakak dan adik Penggugat untuk berbicara kepada Penggugat agar pulang kembali dan menetap bersama hingga tutup usia atau akhir hayat, yang mana besar harapan Tergugat untuk terus hidup bersama dalam pernikahan dengan Penggugat dan hanya maut yang memisahkan;



14. Bahwa tidak benar Perkawinan Tergugat dan Penggugat yang dibina puluhan tahun sudah tidak bisa memberikan kasih sayang dan persaan cinta anak-anak sudah besar-besar dan sudah pada mandiri, perselisihan dan berbeda pendapat dalam rumah tangga adalah sebenarnya hal yang biasa, marilah dengan tangan terbuka dan hati yang lapang untuk saling melupakan dan memafkan dengan perselisihan dan pertengkaran yang pernah terjadi selama pernikahan, dan hidup bersama dalam perkawinan hingga mautlah yang memisahkan;
15. Bahwa usia Tergugat saat ini adalah 81 tahun dan Usia Penggugat adalah 69 tahun, di usia tua ini Tergugat ingin menghabiskan sisa hidup bersama dalam perkawinan/pernikahan dengan Penggugat dan tidak ingin ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Maka dari itu berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, Tergugat mengajukan permohonan Kepada Ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Ex Aequo et bono – Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan/Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik pada tanggal 01 Oktober 2024, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas Jawaban, Replik dan Duplik para pihak tersebut, selengkapnya mengenai jawab-menjawab antara kedua belah pihak tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-3, bukti tersebut antara lain :

1. Fotocopi Surat Akta Perkawinan atas nama **XXXXXXXXX** dengan **XXXXXX** Nomor : 69/1990 tertanggal 20 April 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



- Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru, yang diberi tanda **P-1**.
2. Fotocopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga **XXXXXXXX** Nomor Kartu Keluarga 1471051012070005 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Pekanbaru, yang diberi tanda **P-2**.
 3. Fotocopi Foto percakapan mesra Tergugat dengan Perempuan lain melalui SMS, yang diberi tanda **P-3**.

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan fotokopinya, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat melalui Kuasanya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi **XXXX XXXXXXXX**., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Mei 1990;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat berada di Singapore dan umur anak Penggugat serta Tergugat sekitar tiga puluh tahunan;
 - Bahwa dulu suami Penggugat Pelayar dan Penggugat tidak dinafkahi lebih kurang empat belas tahun;
 - Bahwa Tergugat tinggal disebelah rumah Saksi dan tinggal sendiri;
 - Bahwa Penggugat memiliki usaha jualan baju;
 - Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat tinggal di sebelah rumah Saksi, Saksi dan Tergugat selalu bertengkar;
 - Bahwa Penggugat tidak mau bersama dengan Tergugat karena Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Dewi yang merupakan pembantu Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada bukti P, Dewi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat lebih kurang setahun;
 - Bahwa suami Dewi pernah datang ke rumah Saksi ingin mencari istrinya dan mengatakan Tergugat membawa istrinya bekerja je Jakarta;
 - Bahwa Saksi kenal dengan **XXXXXX** pembantu;



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi gaji kepada Penggugat, Penggugat yang membiayai anaknya dari hasil berdagang dan Tergugat juga tidak pernah memberikan barang-barang kepada Penggugat serta tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat sebelum berpisah;
- Bahwa Penggugat pernah kena Covid dan anak Penggugat serta Tergugat di Singapore, selama di Singapore Tergugat tidak ada menelpon anaknya;
- Bahwa Saksi pernah lihat sms Dewi ke Tergugat, akan tetapi Saksi tidak pernah lihat langsung Tergugat selingkuh dengan Dewi;
- Bahwa Toko dibeli sudah dua puluh satu tahun dan dibeli dari Sarinah, bukti T-3 tersebut;

2. Saksi **XXXXXXXX**., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat punya suami bernama **XXXXXXXX** dan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1990 di Singapore;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana didaftarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) orang anak, kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Perempuan;
- Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada Penggugat lebih kurang puluhan tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja pedagang, karena itu Tergugat tidak memberikan nafkahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lebih kurang sepuluh tahun lebih, saat ini Tergugat tinggal di jalan Lili dan Tergugat ada istri pertama di Batam;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat tinggal di sebelah rumah Saksi, Saksi dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa Penggugat tidak mau bersama dengan Tergugat karena Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dewi yang merupakan pembantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bukti P, Dewi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat lebih kurang setahun;
- Bahwa suami Dewi pernah datang ke rumah Saksi ingin mencari istrinya dan mengatakan Tergugat membawa istrinya bekerja je Jakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan **XXXXXX** pembantu;



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi gaji kepada Penggugat, Penggugat yang membiayai anaknya dari hasil berdagang dan Tergugat juga tidak pernah memberikan barang-barang kepada Penggugat serta tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat sebelum berpisah;
- Bahwa Penggugat pernah kena Covid dan anak Penggugat serta Tergugat di Singapore, selama di Singapore Tergugat tidak ada menelpon anaknya;
- Bahwa Saksi pernah lihat sms Dewi ke Tergugat, akan tetapi Saksi tidak pernah lihat langsung Tergugat selingkuh dengan Dewi;
- Bahwa Toko dibeli sudah dua puluh satu tahun dan dibeli dari Sarinah, bukti T-3 tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Bantahannya, dipersidangan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-3, bukti tersebut antara lain :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pekanbaru NIK 1471050402430001 atas nama XXXXXXXX (Tergugat), yang diberi tanda **T-1**.
2. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1471051012070005 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang diberi tanda **T-2**.
3. Fotocopi Berita Acara Serah Termia Unit di Mal Pekanbaru, yang diberi tanda **T-3**.

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan fotokopinya, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Tergugat melalui Kuasanya guna menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan juga menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yaitu :

1. Saksi **XXXXXX**., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat lebih kurang tiga tahun dan kerja dengan Tergugat sudah lama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut-ribut biasa dan mereka pisah rumah sudah lebih kurang 10 tahun;
 - Bahwa Tergugat tinggal di jalan Lili, Penggugat tinggal sebelah dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada Perdamaian;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan selama berpisah drivernya yang antar;



- Bahwa dulu sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah digaji oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dewi yang merupakan asisten Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat dan Dewi ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu ada komunikasi Tergugat dengan anaknya karena Tergugat cerita dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal serta sekolah di luar negeri;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja toko sudah ada, Saksi tidak tahu kenapa Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini pada tanggal 24 September 2024. Dan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, yang disebabkan karena Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat dan mengemukakan dalil sangkalannya dimana Penggugat yang menuduh Tergugat bermain perempuan lain dan tindakan Penggugat adalah kecemburuan yang tidak berdasar dan tidak pernah terbukti dan hanya menduga-duga saja dan selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat. Saat ini Penggugat mengelola



Toko yang ada di Mal Pekanbaru lantai 1 yang mana pembelian dan modal awal mendirikan toko perlengkapan pakaian dan segala aksesorisnya tersebut sebenarnya dari Tergugat dan sampai saat ini hasil dari toko tersebut dinikmati oleh Penggugat, dan hal tersebut sudah merupakan nafkah hingga saat ini. Tergugat bukanlah seorang Pria yang masih muda Tergugat adalah seorang Pria yang berumur 71 tahun pada saat tahun 2014, jadi tuduhan Penggugat yang berselingkuh dengan Asisten Rumah Tangga (ART) adalah dugaan dan kecemburuan dari Penggugat dan dijadikan alasan Penggugat pergi dari rumah dan menuduh Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Di usia Tergugat saat ini adalah 81 tahun dan Usia Penggugat adalah 69 tahun, di usia tua ini Tergugat ingin menghabiskan sisa hidup bersama dalam perkawinan/pernikahan dengan Penggugat dan tidak ingin ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi XXXX XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa benar pada tanggal 24 April 1990 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di Pekanbaru dari daftar perkawinan catatan sipil Stbld.1917-130-1919-81 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 69/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatn Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 20 April 1990;
- Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



anak, anak pertama bernama XXXXXX XXXXXXXX berjenis kelamin Perempuan Lahir di Singapore, tanggal 12 Oktober 1990, umur 34 (tiga puluh empat), anak kedua bernama XXXXX XXXXXXXX berjenis kelamin perempuan Lahir di Singapore, tanggal 09 November 1991, umur 35 (tiga puluh lima);

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta hukum tersebut diatas dikuatkan pula sesuai dengan bukti surat tertanda P-1 (Surat Akta Perkawinan) dan bukti surat tertanda P-2 / T-2 (Kartu Keluarga), yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan., merujuk pada bukti ini telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di Pekanbaru dari daftar perkawinan catatan sipil Stbld.1917-130-1919-81 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 69/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatn Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 20 April 1990 dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama XXXXX XXXXXXXX dan XXXXXX XXXXXXXX. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menjadi penyebab dari gugatan cerai a quo adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus yang terjadi sejak tahun 2014 yang penyebabnya antara lain:

Bahwa pada awalnya Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain (vide bukti P-3);

Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari penggugat dan Tergugat dan untuk kebutuhan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang selalu membiayai dari hasil usaha Penggugat;

Bahwa sifat Tergugat yang sering tempramen, selalu memulai pertengkaran dengan masalah kecil dikarenakan tempramen Tergugat, Penggugat sering mengalami KDRT, dan selama ini Penggugat selalu sabar terhadap sifat Tergugat tetapi Tergugat tidak menunjukkan perubahan;



Bahwa pada tahun 2014 Penggugat diusir Tergugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang mana rumah tersebut penggugat beli sendiri dari hasil usaha Penggugat, Penggugat diusir dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh dengan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan asisten rumah tangga penggugat dan Tergugat dari suami asisten rumah tangga penggugat dan Tergugat yang mendatangi rumah penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tidak diizinkan masuk kerumah tersebut;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat pernah melakukan mediasi dengan pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan, tetapi pihak keluarga Tergugat acuh tak acuh dan kesannya sangat tidak memperdulikan hal tersebut terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, terlebih dahulu harus sudah jelas duduk permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut, berdasarkan keterangan Saksi XXXX XXXXXXXX yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa dulu suami Penggugat Pelayar dan Penggugat tidak dinafkahi lebih kurang empat belas tahun dan saksi mengetahui itu karena saksi tinggal disebalah rumah Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak mau bersama dengan Tergugat karena Tergugat pernah memukul Penggugat. Setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi gaji kepada Penggugat, Penggugat yang membiayai anaknya dari hasil berdagang dan Tergugat juga tidak pernah memberikan barang-barang kepada Penggugat serta tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat sebelum berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXX yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada Penggugat lebih kurang puluhan tahun, Penggugat bekerja pedagang, karena itu Tergugat tidak memberikan nafkahnya. Penggugat dan Tergugat tidak serumah lebih kurang sepuluh tahun lebih, saat ini Tergugat tinggal di jalan Lili dan Tergugat ada istri pertama di batam.setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi gaji kepada Penggugat, Penggugat yang membiayai anaknya dari hasil berdagang dan Tergugat juga tidak pernah memberikan barang-barang kepada Penggugat serta tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat sebelum berpisah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat ribut-ribut biasa dan mereka pisah rumah sudah lebih kurang 10 tahun. Tergugat tinggal di jalan Lili, Penggugat tinggal sebelah dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada Perdamaian dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pembuktian dari Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat dimana tidak benar Perkawinan Tergugat dan Penggugat yang dibina puluhan tahun sudah tidak bisa memberikan kasih sayang dan persaan cinta anak-anak sudah besar-besar dan sudah pada mandiri, perselisihan dan berbeda pendapat dalam rumah tangga adalah sebenarnya hal yang biasa, marilah dengan tangan terbuka dan hati yang lapang untuk saling melupakan dan memafkan dengan perselisihan dan pertengkaran yang pernah terjadi selama pernikahan, dan hidup bersama dalam perkawinan hingga mautlah yang memisahkan. Bahwa diusia Tergugat saat ini adalah 81 tahun dan Usia Penggugat adalah 69 tahun, di usia tua ini Tergugat ingin menghabiskan sisa hidup bersama dalam perkawinan/pernikahan dengan Penggugat dan tidak ingin ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil bantahan Tergugat tersebut, Tergugat telah menghadirkan saksi Tjan Lai Hwa alias Linda yang pada pokoknya menerangkan saksi ada mendengar pertengkaran adu mulut antara Penggugat dengan Tergugat lalu saksi pergi ke atas lalu melihat Penggugat dengan Tergugat lalu meleraikan mereka dan saksi mengusir Tergugat. Saksi tidak ada lihat Tergugat memukul Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar ribut-ribut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Penggugat yang dihubungkan dalil sangkalan Tergugat tersebut diatas, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, selain dari pada itu berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan / pertengkaran yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 10 tahun, maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada memuat petitum memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas perkara a quo, menurut pendapat Majelis Hakim dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka ketentuan ini haruslah dipertimbangkan dalam putusan perkara *aquo*, sehingga apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, R.Bg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 1990 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 69/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Pekanbaru putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk melakukan Pencatatan atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam buku register yang telah tersedia untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh Dedy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jonson Parancis, S.H., M.H., dan

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Setiawan, S.H., CN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 15 Juli 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elitigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Dedy, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya panggilan Pos Tercatat .	: Rp.	80.000,00;
3. Redaksi	: Rp.	10.000,00;
4. Materai	: Rp.	10.000,00;
5. ATK	: Rp.	50.000,00;
6. PNBP.....	: Rp.	20.000,00;
Jumlah	: Rp.	200.000,00;

(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)